



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 110 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN III DAN  
PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPADA SAUDARA DOKTORANDUS DANIEL ADUTAE**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : P.549/III.I/XII/2002 telah ditetapkan Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada 7 (tujuh) Orang Pada Universitas Nusa Cendana Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Saudara Drs. Daniel Adutae;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 184/KEP/HK/2003 telah ditetapkan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Inventaris Yang Berada Pada Dinas/Badan Dan Unit Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 19/DPRD/2003 Tanggal 4 Juni 2003;
  - c. bahwa sesuai bukti tanda penyetoran Bank NTT tanggal 5 Juli 2019, Saudara Drs. Daniel Adutae telah melunasi harga Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dan Ganti Rugi Tanahnya sebesar Rp. 18.671.375 (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berhak untuk memperoleh penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Saudara Doktorandus Daniel Adutae;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Saudara Doktorandus Daniel Adutae.
- KEDUA** : Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Jalan Seruni Dalam Nomor 6, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan luas bangunan 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi) dan luas tanah 214 m<sup>2</sup> (dua ratus empat belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Jimmy Pello;  
Sebelah Timur Laut : Tanah milik A. J. Latumetan;  
Sebelah Tenggara : Tanah Pemerintah Provinsi NTT SU : 03/2003;  
Sebelah Barat Daya : Tanah Pemerintah Provinsi NTT SU : 01/2003; dan  
Sebelah Barat Laut : Tanah milik C. Seni Fenat, SE.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Drs. Daniel Adutae di Tempat. f